



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 43

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:
 - a. UPT Balai Benih Pertanian;
 - b. UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - c. UPT Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
 - d. UPT Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (3) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (4) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (5) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan UPT kelas A pada Dinas Pertanian dan Pangan.
- (6) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. UPT Pusat Kesehatan Hewan Wonosari, dengan wilayah kerja mencakup:
 1. Kapanewon Wonosari;
 2. Kapanewon Tepus; dan
 3. Kapanewon Tanjungsari;
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan Karangmojo, dengan wilayah kerja mencakup:
 1. Kapanewon Karangmojo;
 2. Kapanewon Semin; dan
 3. Kapanewon Ponjong;
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan Playen, dengan wilayah kerja mencakup:
 1. Kapanewon Playen;
 2. Kapanewon Paliyan; dan
 3. Kapanewon Patuk;
 - d. UPT Pusat Kesehatan Hewan Semanu, dengan wilayah kerja mencakup:
 1. Kapanewon Semanu;
 2. Kapanewon Rongkop; dan
 3. Kapanewon Girisubo;
 - e. UPT Pusat Kesehatan Hewan Nglipar, dengan wilayah kerja mencakup:
 1. Kapanewon Nglipar;
 2. Kapanewon Ngawen; dan
 3. Kapanewon Gedangsari;
 - f. UPT Pusat Kesehatan Hewan Panggang, dengan wilayah kerja mencakup:

1. Kapanewon Panggang;
2. Kapanewon Purwosari; dan
3. Kapanewon Saptosari.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PERTANIAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Pertanian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Pertanian terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) UPT Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) UPT Balai Benih Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Balai Benih Pertanian;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Balai Benih Pertanian;
 - c. pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan pemasaran benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan UPT Balai Benih Pertanian;

- f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;
- g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Pertanian;
- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan balai benih pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Balai Benih Pertanian;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Balai Benih Pertanian;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Balai Benih Pertanian;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Balai Benih Pertanian;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Balai Benih Pertanian;

- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Balai Benih Pertanian;
- l. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Balai Benih Pertanian; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Balai Benih Pertanian.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Balai Benih Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pengembangan, pemasaran, dan kerjasama pengelolaan taman teknologi pertanian.

- (2) UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - d. pelaksanaan penumbuhan model percontohan kawasan terpadu pola integrasi kakao dan kambing, serta pengolahan hasil kakao dan susu kambing;
 - e. peningkatan penerapan dan alih teknologi terkini;
 - f. pengembangan usaha agribisnis berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
 - g. pelaksanaan pembangunan pusat pengembangan teknologi pertanian modern berbasis kakao dan susu kambing di lahan kering dataran medium;
 - h. pemberian bimbingan dan pelayanan dalam penerapan inovasi teknologi di bidang agroteknologi dan agribisnis;
 - i. pelaksanaan penumbuhan rintisan bisnis dan wirausaha baru berbasis inovasi;
 - j. pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - k. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
 - m. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran; dan
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan taman teknologi pertanian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;

- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan;
- e. pengoordinasian, penerapan, dan pengembangan sistem informasi di bidang manajemen dan pelayanan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- f. pengelolaan penggunaan Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- h. pengelolaan ketatausahaan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- i. pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan taman teknologi pertanian; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, diagnostik, dan pemeriksaan terhadap spesimen penyakit hewan dan bahan asal hewan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - c. pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan;
 - d. pengamatan dan penyelidikan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. penerimaan, pengambilan, dan pengiriman spesimen dan pangan asal hewan;
 - f. penentuan diagnosa;
 - g. pengelolaan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
 - i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
 - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Laboratorium Kesehatan Hewan; dan
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan laboratorium kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan pelayanan laboratorium kesehatan hewan;
- f. pengelolaan penggunaan laboratorium kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- h. pengelolaan ketatausahaan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, surat-menyerat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Laboratorium Kesehatan Hewan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Hewan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 18

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. pendiagnosaan penyakit secara klinik, patologik, epidemiologik, dan laboratorium sederhana;
 - d. pelayanan penanganan reproduksi;
 - e. pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan inseminasi buatan;
 - f. pelayanan konsultasi kesehatan hewan, gizi, dan pakan;
 - g. pemberian surat keterangan/rekomendasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
 - j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 21

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pusat kesehatan hewan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pusat kesehatan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. pengelolaan penggunaan pusat kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - h. pengelolaan ketatausahaan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pusat Kesehatan Hewan;
 - l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Pusat Kesehatan Hewan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB VII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 26

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 27

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) UPT yang dibentuk berdasarkan:
 - a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan; dan
 - b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukannya penataan UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penataan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun 2026.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 52); dan
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 53),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 43 Tahun 2025
Tanggal 28 Oktober 2025

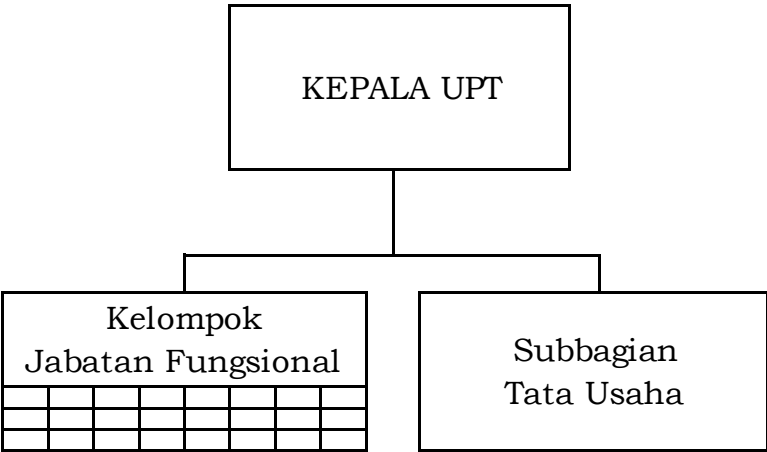
Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

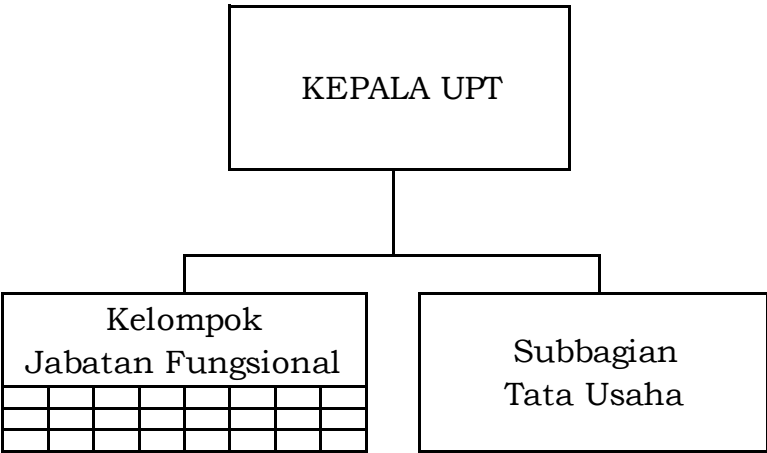
SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN

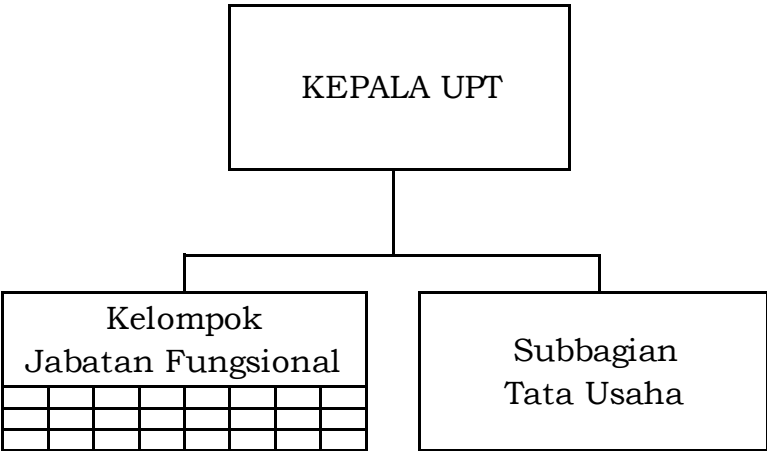
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK
BALAI BENIH PERTANIAN



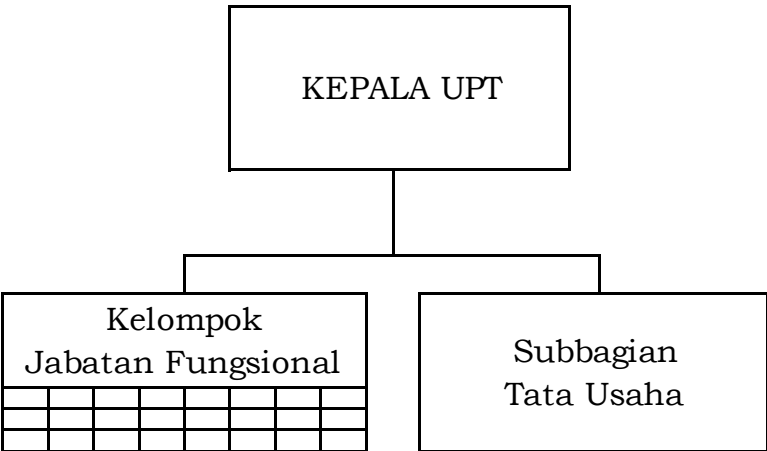
B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN NGLANGGERAN



C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN



D. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH